



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yanus Ngguli Mandaluri Alias Yanus;
Tempat lahir : Tarimbang;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 14 Juli 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Praikaroku Rt.007 Rw.003 Desa Tarimbang Kec. Tabundung Kab. Sumba Timur;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Yanus Ngguli Mandaluri Alias Yanus ditangkap pada tanggal 6 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/ 13/ VI/ 2024/ Reskrim tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa Yanus Ngguli Mandaluri Alias Yanus ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wgp tanggal 15 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim 46/Pid.B/2024/PN Wgp tanggal 16 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YANUS NGGULI MANDALURI alias YANUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **YANUS NGGULI MANDALURI alias YANUS** dengan pidana penjara selama: **3 (tiga) Tahun** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kain sarung warna merah, dengan motif burung.
- 1 (satu) lembar sarung tenun warna merah.
- 1 (satu) lembar sarung tenun kampera berwarna biru motif patola kamba.
- 1 (satu) lembar sarung tenun kombu kaliuda warna hitam motif garuda.
- 1 (satu) lembar sarung tenun kombu kampera warna hitam motif binatang.
- 2 (dua) buah sisir kea berbahan plastik.

Dikembalikan kepada Saksi Korban JONI WULANG ARUNG

- 1 (satu) buah sepeda motor merek HONDA jenis REVO FIT warna hitam les biru tanpa pelat nomor dengan nomor Rangka : MH 1 JBK 113NK861244 dan nomor Mesin JBK 1 E 1857262.

Dikembalikan kepada YURISNO KARAMULLA.

- 1 (satu) buah helm warna hitam dengan tulisan merk NHK dibagian depan, tulisan merk NHK disamping kiri dan kanan dan tulisan merk NHK AVIATOR dibagian belakang helm.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm warna putih dengan tulisan merk KYT dibagian depan dan belakang helm.
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam dengan tulisan RIPPER EXCLUSIVE.
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna kuning dengan kancing baju berwarna hitam.
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih motif bintang-bintang.
- 1 (satu) karung plastik warna putih.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 64GB yang berisikan file rekaman CCTV kejadian pencurian yang terjadi di toko Galeri kain milik korban a.n JONI WULANG ARUNG alias JONI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YANUS NGGULI MANDALURI alias YANUS yang pertama pada hari Senin 19 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 wita, yang kedua pada hari Selasa 20 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 wita dan yang ketiga pada hari Sabtu 24 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 wita atau setidak-tidaknya pada kurun waktu dalam periode bulan februari 2024, bertempat di Toko Galeri Kain milik saksi korban JONI WULANG ARUNG alias JONI yang beralamat di RT. 001, RW. 001 Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaannya orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan secara berulang sehingga harus dipandang sebagai satu

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berljaut Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa yang pertama, diwaktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa YANUS NGGULI MANDALURI alias YANUS datang ke Toko Galeri dengan menggunakan sepeda motor Honda REVO FIT warna hitam, les biru, lalu memarkirkan sepeda motornya disebelah jalan depan toko Galeri kain kemudian terdakwa masuk kedalam toko Galeri kain mengenakan baju kemeja warna Kuning, celana panjang warna hitam, helm warna hitam bertuliskan merk NHK sembari membawa tas punggung warna hitam, setelah masuk kedalam toko tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) lembar sarung tenun dari atas etalase toko kemudian memasukan sarung tersebut kedalam tas punggung, selanjutnya terdakwa menutup resleting tas tersebut dan kembali mengenakan tas punggung tersebut lalu pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor Honda REVO FIT warna hitam, les biru yang dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa yang kedua, diwaktu dan tempat tersebut diatas terdakwa kembali datang menggunakan motor Honda REVO FIT warna hitam, les biru dan masuk kedalam Toko Galeri dengan mengenakan baju kemeja putih yang ditutupi jaket warna hitam, celana pendek jeans, helm warna hitam bertuliskan merk NHK serta tas punggung warna hitam, kemudian setelah masuk ke dalam toko tersebut terdakwa mengambil 3 (tiga) sarung tenun dan memasukan sarung-sarung tersebut kedalam tas punggung warna hitam yang terdakwa bawa kemudian sambil terdakwa berjalan keluar toko sembari menutup resleting tas punggung tersebut, setelahnya terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa gunakan.
- Bahwa yang ketiga, diwaktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa datang kembali ke toko Galeri dengan menggunakan sepeda motor Honda REVO FIT warna hitam, les biru, dan memarkirkan motor tersebut dipinggir jalan depan toko lalu terdakwa masuk ke dalam toko dengan mengenakan baju kaos warna kuning, celana panjang warna hitam, helm warna hitam, tas selempang warna hitam sembari menenteng tas punggung warna hitam, setelah masuk ke dalam toko tersebut terdakwa mengambil 4 (empat) lembar sarung tenun, diantaranya 2 (dua) lembar sarung tenun jenis Kambera warna merah, 1 (satu) sarung tenun jenis kombu Kaliuda warna hitam motif garuda dan 1 (satu) sarung tenun jenis

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wgp



kombu Kaliuda warna merah-biru yang disimpan ditumpukan sarung diatas meja dalam toko tersebut, selanjutnya terdakwa memasukan sarung-sarung tersebut kedalam tas punggung warna hitam lalu menutup kembali resleting tas punggung tersebut kemudian keluar dari toko dan pergi menggunakan sepeda motor Honda REVO FIT warna hitam les biru yang terdakwa gunakan.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 17.200.000; (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NAOMI TAMO INA alias MAMA CIKO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak mendapat tekanan atau paksaan dari Penyidik dalam memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah pencurian kain dan kain tersebut dijual kepada saksi;
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu namun setelah pemeriksaan di kantor Polisi baru saksi tahu pemilik kain atau korban pencurian adalah JONI;
- Bahwa Yang menjual kain tersebut kepada saksi adalah Terdakwa YANUS;
- Saksi lupa hari dan tanggal ketika Terdakwa YANUS menjual kain kepada saksi, namun sekitar bulan Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di kios jualan saksi di Pasar Matawai, Kelurahan Matawai , Kecamatan Kora Waingapu, Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Saksi membeli kain dari Terdakwa YANUS sebanyak 1 (satu) lembar kain;
- Saksi membeli kain dari Terdakwa YANUS dengan harga Rp400.000.00,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kain yang saksi beli dengan ciri-ciri kain sarung warna merah dengan corak burung;
 - Bahwa benar barang bukti kain tersebut yang saksi beli dari Terdakwa YANUS;
 - Bahwa Sebelumnya saksi belum pernah membeli kain dari Terdakwa ;
 - Bahwa Saat sebelum membeli saksi sempat bertanya “ kain dari mana ini ?” dan dijawab oleh Terdakwa YANUS “ kain dari melolo”;
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA , saat itu saksi sementara beristirahat di rumah, kemudian ada yang datang dan saat saksi keluar mereka memperkenalkan diri dari Polres Sumba Timut dan menyampaikan bahwa ada menangkap pelaku pencurian kain dan pelaku mengaku ada menjual kain tersebut kepada saksi, sehingga saat itu mereka meminta saksi untuk menunjukan kain tersebut sehingga saksi bersama tim dari Polres Sumba Timur menuju ke kios saksi di Pasar Matawai dan menunjukan kain yang saksi beli seminggu lalu berwarna merah motif burung dan setelah itu mereka mengantar saksi pulang ke rumah;
 - Bahwa Cara Terdakwa YANUS menjual kain adalah Terdakwa YANUS membawa kain tersebut dalam tas punggung warna hitam lalu Terdakwa YANUS mengeluarkan kain tersebut dan menunjukan kepada saksi dan menawarkan harganya;
 - Bahwa Setelah kain pertama dibeli oleh saksi, kemudian sekitar 2 (dua) jam kemudian Terdakwa YANUS datang lagi dan membawa 2 (dua) lembar kain dan menawarkan kain tersebut dengan harga Rp700,000.00,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) namun karena tidak cocok harga akhirnya saksi tidak jadi membeli kain tersebut;
 - Bahwa Saksi sering jual beli kain di pasar namun saksi tidak tahu kalau itu adalah kain hasil curian;
 - Bahwa Saat Terdakwa YANUS datang menjual kain hanya seorang diri saja;
 - Bahwa benar barang bukti 2 (dua) kain tersebut yang ditawarkan lagi oleh Terdakwa YANUS namun saksi tidak jadi membelinya;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **JONI WULANG ARUNG Alias JONI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak mendapat tekanan atau paksaan dari Penyidik dalam memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah pencurian kain tenun;
- Bahwa Korban pencurian adalah saksi sendiri;
- Bahwa Yang melakukan pencurian adalah Terdakwa YANUS NGGILU MANDALURI Alias YANUS;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi secara berulang pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, sekitar pukul 09.05 WITA, hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, sekitar pukul 07.06 WITA dan hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, sekitar pukul 09.10 WITA, bertempat di Toko Galeri saksi yang beralamat di RT001, RW001, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa YANUS melakukan pencurian tersebut, namun saksi mengetahui waktu kejadian pencurian tersebut dari rekaman CCTV yang terdapat di Toko Galeri milik saksi;
- Bahwa Awalnya saksi tidak tau karna saat itu Terdakwa YANUS datang melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan helm dan masker, sehingga saksi tidak mengenal Terdakwa YANUS, tetapi pada saat itu istri saksi yaitu saksi YUBLINA ANGGRENI KARIRI ADJI Alias YUBI WINDI mengenali sepeda motor yang digunakan Terdakwa YANUS sehingga saat itu kami mengikuti arah sepeda motor HONDA REVO FIT yang kami duga adalah milik Terdakwa YANUS, saat itu kami bersama Anggota Kepolisian melakukan pengecekan di kos-kosan di Radamata dan dikosan yang kami ketahui adalah milik MINTO kami mendapati barang berupa 1 (satu) buah helm warna hitam, bertuliskan NHK didepan samping kiri, kanan dan bagian belakang helem, 1 (satu) buah helm warna putih bertuliskan merk KYT pada depan dan belakang helm yang mirip atau sama dengan helm yang digunakan Terdakwa YANUS dalam rekaman CCTV pada saat melakukan pencurian saat itu, kemudian saat itu juga kami menemukan 1 (satu) buah tas punggung warna hitam dengan tulisan RIPPERS EXCLUSIVE bersama isi

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya yaitu 1 (satu) lembar sarung warna merah motif Kambera yang dikenali istri saksi adalah salah satu kain sarung yang hilang dari Toko Galeri kami, 2 (dua) buah sisir kea yang terbuat dari plastik, 1 (satu) lembar baju kemija warna kuning yang sama persis dengan yang digunakan Terdakwa YANUS dalam rekaman CCTV pada saat melakukan pencurian, 1 (satu) lembar baju warna putih dengan motif berbintik-bintik yang sama persis seperti yang digunakan Terdakwa YANUS dalam rekaman CCTV pada saat melakukan pencurian, 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO FIT warna hitam les biru tanpa pelat nomor yang sama seperti sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa YANUS dalam rekaman CCTV pada saat melakukan pencurian, sehingga saksi mengetahui dan meyakini bahwa Terdakwa YANUS yang melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa Saksi hanya mengenali ciri-ciri Terdakwa YANUS saja dimana saat itu pada rekaman CCTV tersebut pada hari Senin 19 Februari 2024 pada pukul 09.05 WITA Terdakwa YANUS melakukan pencurian dengan mengenakan baju kemija warna kuning, helm warna hitam bertuliskan NHK di bagian depan, samping kiri, kanan dan belakang serta menggunakan tas punggung warna hitam, kemudian pada rekaman CCTV hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 07.06 WITA Terdakwa YANUS melakukan pencurian dengan menggunakan helm warna hitam bertuliskan merk NHK pada bagian depan dan belakang helm serta menggunakan baju kemeja warna putih ditutupi jaket hitam dan Terdakwa YANUS juga menggunakan tas punggung warna hitam untuk memasukan kain hasil curian tersebut, kemudian dari rekaman CCTV pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 09.10 WITA Terdakwa YANUS melakukan pencurian dengan mengenakan baju kaos warna kuning, helm warna hitam, tas punggung warna hitam dan tas selempang warna hitam;

- Bahwa Berdasarkan rekaman CCTV barang-barang yang diambil atau dicuri oleh Terdakwa YANUS berjumlah 7 (tujuh) lembar kain dan sarung, namun total keseluruhan barang yang hilang adalah 13 (tiga belas) lembar kain dan sarung;

- Bahwa Berdasarkan rekaman CCTV barang-barang yang diambil atau dicuri oleh Terdakwa YANUS dengan ciri-ciri sebagai berikut:

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, Terdakwa YANUS mengambil 1 (satu) lembar sarung dengan ciri-ciri :

- 1 lembar Sarung Kombu warna merah motif Kuda;

- Kejadian pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, Terdakwa YANUS mengambil 3 (tiga) lembar sarung dengan ciri-ciri:

- 1 (satu) lembar sarung Kambera warna merah motif burung;

- 1 (satu) lembar sarung Kombu Kaliuda warna hitam motif burung garuda;

- 1 (satu) lembar sarung Kombu Kaliuda warna hitam motif ayam;

- Kejadian pada hari Sabtu, 24 Februari 2024, Terdakwa YANUS mengambil 2 (dua) lembar sarung dengan ciri-ciri:

- 1 (satu) lembar sarung kaliuda warna hitam motif rumah;

- 1 lembar Sarung Kambera warna biru merah motif Patola kamba;

- 1 (satu) lembar sarung Kaliuda warna hitam motif garuda;

selain yang kelihatan terekam CCTV pada hari-hari dan tanggal tersebut ada juga kain dan sarung yang saksi ketahui hilang dari Toko Galeri kain saksi saat itu antara lain, 1 (satu) lembar kain kambera warna merah motif patola kamba, 1 (satu) lembar sarung Kambera motif patola ratu, 1 (satu) lembar sarung Kambera motif Patola kamba full, 1 (satu) lembar sarung Kambera motif patola kamba gambar kuda besar, 1 (satu) pasang kain Kaliuda motif Ayam, kuda dan udang, dan 2 (dua) buah sisir kea yang terbuat dari plastik yang juga saksi ketahui hilang dan saksi duga diambil oleh Terdakwa YANUS;

- Bahwa pernah ada 2 (dua) kali listrik padam di Toko Galeri sehingga apabila ada kejadian pencurian tidak terekam oleh CCTV di toko saksi;

- Bahwa Sesuai dengan rekaman CCTV bahwa Terdakwa YANUS melakukan pencurian dengan cara datang ke Toko Galeri dimana pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, Terdakwa YANUS mengambil sarung yang dipajang diatas etalase kemudian dimasukan ke dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa YANUS selanjutnya Terdakwa pergi dari lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Kemudian pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, Terdakwa YANUS datang lagi ke Toko Galeri dan karena situasi sepi tidak ada yang menjaga maka Terdakwa YANUS mengambil kain

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarung kemudian dimasukkan dalam tas punggung warna hitam kemudian Terdakwa YANUS pergi meninggalkan tempat dengan menggunakan sepeda motor'

- Bahwa Kemudian pada Sabtu tanggal 24 Februari 2024, Terdakwa YANUS datang lagi ke Toko Galeri dan mengambil sarung yang disimpan atau dipajang diatas meja lalu memasukan sarung tersebut ke dalam tas punggung yang dibawa dan selanjutnya Terdakwa YANUS pergi meninggalkan toko Galeri;

- Bahwa Terdakwa YANUS menggunakan Helm untuk menyamarkan wajahnya, tas punggung warna hitam untuk memasukan kain dan sarung hasil curiannya dan pergi dari lokasi dengan menggunakan sepeda motor HONDA REVO FIT warna hitam les biru tanpa plat nomor;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, saat itu ada pelanggan yang mau membeli sarung di Toko Galeri saksi, saat itu istri saksi mencari sarung yang dimaksud untuk dibeli tetapi saat istri saksi mencari sarung yang dimaksud tetapi tidak menemukan sarung tersebut, selanjutnya saksi mengecek CCTV toko dan menemukan rekaman pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 09.06 WITA terlihat Terdakwa YANUS mengambil sarung sebanyak 1 (satu) lembar diatas etalase toko, dimana saat itu Terdakwa YANUS mengenakan baju kemeja warna kuning, celana panjang warna hitam, dengan mengenakan helm warna hitam dengan tulisan merk NHK yang tidak dilepas dari kepala selama melakukan aksinya, dan sarung tersebut dimasukkan kedalam tas punggung warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa YANUS;

- Bahwa Selanjutnya istri saksi terus mengecek CCTV dan menemukan lagi pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 07.05 WITA, Terdakwa YANUS melakukan aksinya lagi dan saksi perkiraan Terdakwa YANUS mengambil mengambil kira-kira 3 (tiga) lembar sarung yaitu 2 (dua) lembar kain Kombu warna merah motif bunga dan kuda dan 1 (satu) lembar sarung kaliuda warna hitam motif rumah yang ada diatas meja Toko Galeri saat itu, dimana saat itu Terdakwa YANUS mengenakan baju kemija warna putih, jaket warna hitam, celana panjang warna hitam, dengan mengenakan helm warna hitam bertuliskan NHK yang tidak dilepas dari kepala selama melakukan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksinya, dan sarung tersebut dimasukan kedalam tas punggung warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa YANUS;

- Bahwa Kemudian dari rekaman CCTV pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa YANUS yang mengenakan baju kaos warna kuning, celana panjang warna hitam, dengan menggunakan helm warna coklat tua agak kehitaman mengambil sekitar 4 (empat) lembar sarung diantaranya saksi diperkirakan 2 (dua) lembar sarung dengan ciri-ciri, 1 lembar Sarung Kambera warna biru merah motif Patola kamba dan 1 (satu) lembar sarung Kaliuda warna hitam motif garuda yang disimpan diatas meja didalam toko saat itu;

- Bahwa Berdasarkan rekaman CCTV di Toko Galeri saksi tersebut maka saksi kemudian melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polres Sumba Timur;

- Bahwa Setelah melaporkan kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, istri saksi mengikuti sebuah sepeda motor HONDA REVO FIT yang diduga adalah milik Terdakwa YANUS seperti pada CCTV dan istri saksi ikuti sampai ke kosan milik MINTO, dan saat itu mereka bertanya dimana pemilik sepeda motor tersebut yang mana saat itu sudah datang juga anggota Buser Polres Sumba Timur atas informasi dari saksi, sehingga saat itu karna mereka mencari Terdakwa YANUS yang dikenali pemilik kamar kos setelah melihat Vido kejadian pencurian diduga Terdakwa YANUS adalah YANUS maka pemilik kos atas nama MINTO menyerahkan barang-barang milik YANUS yang berada dikosnya antara lain 2 (dua) buah helm, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam dengan isinya berupa kain dan sisir kea, baju kemija warna kuning, baju kemija warna putih yang menurut MINTO adalah milik YANUS, kemudian saat itu kami bersama-sama mencari Terdakwa YANUS yang menurut informasi ada di Kanatang, sehingga saat itu MINTO berpura-pura akan menjemputnya dan pada saat Terdakwa dibonceng dengan sepeda motor oleh MINTO sampai di Mboka Tim Buser langsung menghentikan sepeda motor tersebut dan mengamankan Terdakwa YANUS kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa YANUS apakah ia yang melakukan pencurian di Toko saksi dan saat itu Terdakwa YANUS mengakui perbuatannya selanjutnya ia mengakui ada menjual salah satu kain kepada pemilik kios kain di Pasar Matawai atas nama MAMA CIKO, sehingga saat itu Tim Buser pergi

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui MAMA CIKO dan saat itu ditemukan 1 (satu) lembar sarung Kambera dengan motif burung yang diakui oleh MAMA CIKO dibeli dari Terdakwa YANUS beberapa hari sebelumnya, setelah itu Terdakwa YANUS diamankan di Kantor Polisi Polres Sumba Timur;

- Bahwa Dari ketujuh kain sarung yang dicuri oleh Terdakwa YANUS baru didapat kembali sejumlah 5 (lima) lembar saja sedangkan 2 (dua) lembar yang lain masih belum ditemukan atau hilang;

- Bahwa Kerugian yang dialami saksi dari 5 (lima) sarung yang telah ditemukan adalah sebesar Rp9.000.000.00,- (Sembilan Juta Rupiah) sedangkan kerugian dari 2 (dua) kain yang hilang sekitar Setelah kain pertama dibeli oleh saksi, kemudian sekitar Rp3.000.000.00,- (Tiga Juta Rupiah) ;

- Bahwa Setelah kejadian pencurian tersebut saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa dan tidak ada permintaan maaf atau ganti rugi dari Terdakwa maupun keluarganya;

- Bahwa Saat Terdakwa YANUS mengambil barang milik saksi tidak meminta ijin kepada saksi;

- Bahwa benar 5 (lima) kain sarung tersebut yang diambil atau dicuri Terdakwa YANUS dari Toko Galeri milik saksi;

- Bahwa Sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa YANUS tidak pernah ada masalah;

- Bahwa benar berdasarkan rekaman CCTV ditoko bahwa 2 (dua) lembar baju kemeja tersebut yang digunakan oleh Terdakwa YANUS saat melakukan aksi pencuriannya;

- Bahwa benar berdasarkan rekaman CCTV ditoko bahwa 2 (dua) buah helm dan 1 (satu) sepeda motor tersebut yang digunakan oleh Terdakwa YANUS saat melakukan aksi pencuriannya;

- Bahwa benar berdasarkan rekaman CCTV ditoko bahwa tas tersebut yang digunakan oleh Terdakwa YANUS untuk mengisi sarung hasil curian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerima seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

3. Saksi YUBLINA ANGGRENI KARIRI ADJI Alias YUBI WINDI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendapat tekanan atau paksaan dari Penyidik dalam memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah pencurian kain tenun;
- Bahwa Korban pencurian adalah saksi sendiri;
- Bahwa Yang melakukan pencurian adalah Terdakwa YANUS NGGILU MANDALURI Alias YANUS;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi secara berulang pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, sekitar pukul 09.05 WITA, hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, sekitar pukul 07.06 WITA dan hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, sekitar pukul 09.10 WITA, bertempat di Toko Galeri saksi yang beralamat di RT001, RW001, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa YANUS melakukan pencurian tersebut, namun saksi mengetahui waktu kejadian pencurian tersebut dari rekaman CCTV yang terdapat di Toko Galeri milik saksi;
- Bahwa Awalnya saksi tidak tau karna saat itu Terdakwa YANUS datang melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan helm dan masker, sehingga saksi tidak mengenal Terdakwa YANUS, tetapi pada saat itu saksi mengenali sepeda motor yang digunakan Terdakwa YANUS sehingga saat itu saksi dan suami saksi mengikuti arah sepeda motor HONDA REVO FIT yang kami duga adalah milik Terdakwa YANUS, saat itu kami bersama Anggota Kepolisian melakukan pengecekan di kos-kosan di Radamata dan dikosan yang kami ketahui adalah milik MINTO kami mendapati barang berupa 1 (satu) buah helm warna hitam, bertuliskan NHK didepan samping kiri, kanan dan bagian belakang helem, 1 (satu) buah helm warna putih bertuliskan merk KYT pada depan dan belakang helm yang mirip atau sama dengan helm yang digunakan Terdakwa YANUS dalam rekaman CCTV pada saat melakukan pencurian saat itu, kemudian saat itu juga kami menemukan 1 (satu) buah tas punggung warna hitam dengan tulisan RIPPERS EXCLUSIVE bersama isi didalamnya yaitu 1 (satu) lembar sarung warna merah motif Kambera yang dikenali istri saksi adalah salah satu kain sarung yang hilang dari Toko Galeri kami, 2 (dua) buah sisir kea yang terbuat dari plastik, 1 (satu) lembar baju kemija warna kuning yang sama persis dengan yang digunakan Terdakwa YANUS dalam rekaman

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV pada saat melakukan pencurian, 1 (satu) lembar baju warna putih dengan motif berbintik-bintik yang sama persis seperti yang digunakan Terdakwa YANUS dalam rekaman CCTV pada saat melakukan pencurian, 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO FIT warna hitam les biru tanpa pelat nomor yang sama seperti sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa YANUS dalam rekaman CCTV pada saat melakukan pencurian, sehingga saksi mengetahui dan meyakini bahwa Terdakwa YANUS yang melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa Saksi hanya mengenali ciri-ciri Terdakwa YANUS saja dimana saat itu pada rekaman CCTV tersebut pada hari Senin 19 Februari 2024 pada pukul 09.05 WITA Terdakwa YANUS melakukan pencurian dengan mengenakan baju kemija warna kuning, helm warna hitam bertuliskan NHK di bagian depan, samping kiri, kanan dan belakang serta menggunakan tas punggung warna hitam, kemudian pada rekaman CCTV hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 07.06 WITA Terdakwa YANUS melakukan pencurian dengan menggunakan helm warna hitam bertuliskan merk NHK pada bagian depan dan belakang helm serta menggunakan baju kemeja warna putih ditutupi jaket hitam dan Terdakwa YANUS juga menggunakan tas punggung warna hitam untuk memasukan kain hasil curian tersebut, kemudian dari rekaman CCTV pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 09.10 WITA Terdakwa YANUS melakukan pencurian dengan mengenakan baju kaos warna kuning, helm warna hitam, tas punggung warna hitam dan tas selempang warna hitam;

- Bahwa Berdasarkan rekaman CCTV barang-barang yang diambil atau dicuri oleh Terdakwa YANUS berjumlah 7 (tujuh) lembar kain dan sarung, namun total keseluruhan barang yang hilang adalah 13 (tiga belas) lembar kain dan sarung;

- Bahwa Berdasarkan rekaman CCTV barang-barang yang diambil atau dicuri oleh Terdakwa YANUS dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- Kejadian pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, Terdakwa YANUS mengambil 1 (satu) lembar sarung dengan ciri-ciri :
 - 1 lembar Sarung Kombu warna merah motif Kuda;
- Kejadian pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, Terdakwa YANUS mengambil 3 (tiga) lembar sarung dengan ciri-ciri:
 - 1 (satu) lembar sarung Kampera warna merah motif burung;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sarung Kombu Kaliuda warna hitam motif burung garuda;

- 1 (satu) lembar sarung Kombu Kaliuda warna hitam motif ayam;

- Kejadian pada hari Sabtu, 24 Februari 2024, Terdakwa YANUS mengambil 2 (dua) lembar sarung dengan ciri-ciri:

- 1 (satu) lembar sarung kaliuda warna hitam motif rumah;

- 1 lembar Sarung Kambera warna biru merah motif Patola kamba;

- 1 (satu) lembar sarung Kaliuda warna hitam motif garuda;

selain yang kelihatan terekam CCTV pada hari-hari dan tanggal tersebut ada juga kain dan sarung yang saksi ketahui hilang dari Toko Galeri kain saksi saat itu antara lain, 1 (satu) lembar kain kambera warna merah motif patola kamba, 1 (satu) lembar sarung Kambera motif patola ratu, 1 (satu) lembar sarung Kambera motif Patola kamba full, 1 (satu) lembar sarung Kambera motif patola kamba gambar kuda besar, 1 (satu) pasang kain Kaliuda motif Ayam, kuda dan udang, dan 2 (dua) buah sisir kea yang terbuat dari plastik yang juga saksi ketahui hilang dan saksi duga diambil oleh Terdakwa YANUS;

- Bahwa pernah ada 2 (dua) kali listrik padam di Toko Galeri sehingga apabila ada kejadian pencurian tidak terekam oleh CCTV di toko saksi;

- Bahwa Sesuai dengan rekaman CCTV bahwa Terdakwa YANUS melakukan pencurian dengan cara datang ke Toko Galeri dimana pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, Terdakwa YANUS mengambil sarung yang dipajang diatas etalase kemudian dimasukan ke dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa YANUS selanjutnya Terdakwa pergi dari lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Kemudian pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, Terdakwa YANUS datang lagi ke Toko Galeri dan karena situasi sepi tidak ada yang menjaga maka Terdakwa YANUS mengambil kain sarung kemudian dimasukan dalam tas punggung warna hitam kemudian Terdakwa YANUS pergi meninggalkan tempat dengan menggunakan sepeda motor'

- Bahwa Kemudian pada Sabtu tanggal 24 Februari 2024, Terdakwa YANUS datang lagi ke Toko Galeri dan mengambil sarung yang disimpan atau dipajang diatas meja lalu memasukan sarung

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke dalam tas punggung yang dibawa dan selanjutnya Terdakwa YANUS pergi meninggalkan toko Galeri;

- Bahwa Terdakwa YANUS menggunakan Helm untuk menyamarkan wajahnya, tas punggung warna hitam untuk memasukan kain dan sarung hasil curiannya dan pergi dari lokasi dengan menggunakan sepeda motor HONDA REVO FIT warna hitam les biru tanpa plat nomor;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, saat itu ada pelanggan yang mau membeli sarung di Toko Galeri saksi, saat itu saksi mencari sarung yang dimaksud untuk dibeli tetapi saat saksi mencari sarung yang dimaksud tetapi tidak menemukan sarung tersebut, selanjutnya suami saksi mengecek CCTV toko dan menemukan rekaman pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 09.06 WITA terlihat Terdakwa YANUS mengambil sarung sebanyak 1 (satu) lembar diatas etalase toko, dimana saat itu Terdakwa YANUS mengenakan baju kemeja warna kuning, celana panjang warna hitam, dengan mengenakan helm warna hitam dengan tulisan merk NHK yang tidak dilepas dari kepala selama melakukan aksinya, dan sarung tersebut dimasukan kedalam tas punggung warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa YANUS;

- Bahwa Selanjutnya saksi terus mengecek CCTV dan menemukan lagi pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 07.05 WITA, Terdakwa YANUS melakukan aksinya lagi dan saksi perkiraan Terdakwa YANUS mengambil mengambil kira-kira 3 (tiga) lembar sarung yaitu 2 (dua) lembar kain Kombu warna merah motif bunga dan kuda dan 1 (satu) lembar sarung kaliuda warna hitam motif rumah yang ada diatas meja Toko Galeri saat itu, dimana saat itu Terdakwa YANUS mengenakan baju kemija warna putih, jaket warna hitam, celana panjang warna hitam, dengan mengenakan helm warna hitam bertuliskan NHK yang tidak dilepas dari kepala selama melakukan aksinya, dan sarung tersebut dimasukan kedalam tas punggung warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa YANUS;

- Bahwa Kemudian dari rekaman CCTV pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa YANUS yang mengenakan baju kaos warna kuning, celana panjang warna hitam, dengan menggunakan helm warna coklat tua agak kehitaman mengambil sekitar 4 (empat) lembar sarung diantaranya saksi

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wgp



perkiraan 2 (dua) lembar sarung dengan ciri-ciri, 1 lembar Sarung Kambera warna biru merah motif Patola kamba dan 1 (satu) lembar sarung Kaliuda warna hitam motif garuda yang disimpan diatas meja didalam toko saat itu;

- Bahwa Berdasarkan rekaman CCTV di Toko Galeri saksi tersebut maka suami saksi kemudian melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polres Sumba Timur;

- Bahwa Setelah melaporkan kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, saksi mengikuti sebuah sepeda motor HONDA REVO FIT yang diduga adalah milik Terdakwa YANUS seperti pada CCTV dan saksi ikuti sampai ke kosan milik MINTO, dan saat itu saksi bertanya dimana pemilik sepeda motor tersebut yang mana saat itu sudah datang juga anggota Buser Polres Sumba Timur atas informasi dari saksi, sehingga saat itu karena kami mencari Terdakwa YANUS yang dikenali pemilik kamar kos setelah melihat video kejadian pencurian diduga adalah Terdakwa YANUS maka pemilik kos atas nama MINTO menyerahkan barang-barang milik Terdakwa YANUS yang berada dikosnya antara lain 2 (dua) buah helm, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam dengan isinya berupa kain dan sisir kea, baju kemeja warna kuning, baju kemija warna putih yang menurut MINTO adalah milik YANUS, kemudian saat itu kami bersama-sama mencari Terdakwa YANUS yang menurut informasi ada di Kanatang, sehingga saat itu MINTO berpura-pura akan menjemputnya dan pada saat Terdakwa dibonceng dengan sepeda motor oleh MINTO sampai di Mboka Tim Buser langsung menghentikan sepeda motor tersebut dan mengamankan Terdakwa YANUS kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa YANUS apakah ia yang melakukan pencurian di Toko saksi dan saat itu Terdakwa YANUS mengakui perbuatannya selanjutnya ia mengakui ada menjual salah satu kain kepada pemilik kios kain di Pasar Matawai atas nama MAMA CIKO, sehingga saat itu Tim Buser pergi menemui MAMA CIKO dan saat itu ditemukan 1 (satu) lembar sarung Kambera dengan motif burung yang diakui oleh MAMA CIKO dibeli dari Terdakwa YANUS beberapa hari sebelumnya, setelah itu Terdakwa YANUS diamankan di Kantor Polisi Polres Sumba Timur;

- Bahwa Dari ketujuh kain sarung yang dicuri oleh Terdakwa YANUS baru didapat kembali sejumlah 5 (lima) lembar saja sedangkan 2 (dua) lembar yang lain masih belum ditemukan atau hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang dialami saksi dari 5 (lima) sarung yang telah ditemukan adalah sebesar Rp9.000.000.00,- (Sembilan Juta Rupiah) sedangkan kerugian dari 2 (dua) kain yang hilang sekitar Setelah kain pertama dibeli oleh saksi, kemudian sekitar Rp3.000.000.00,- (Tiga Juta Rupiah) ;
- Bahwa Setelah kejadian pencurian tersebut saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa dan tidak ada permintaan maaf atau ganti rugi dari Terdakwa maupun keluarganya;
- Bahwa Saat Terdakwa YANUS mengambil barang milik saksi tidak meminta ijin kepada saksi maupun suami saksi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) kain sarung tersebut yang diambil atau dicuri Terdakwa YANUS dari Toko Galeri milik saksi;
- Bahwa Sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa YANUS tidak pernah ada masalah;
- Bahwa benar berdasarkan rekaman CCTV ditoko bahwa 2 (dua) lembar baju kemeja tersebut yang digunakan oleh Terdakwa YANUS saat melakukan aksi pencuriannya;
- Bahwa benar berdasarkan rekaman CCTV ditoko bahwa 2 (dua) buah helm dan 1 (satu) sepeda motor tersebut yang digunakan oleh Terdakwa YANUS saat melakukan aksi pencuriannya;
- Bahwa benar berdasarkan rekaman CCTV ditoko bahwa tas tersebut yang digunakan oleh Terdakwa YANUS untuk mengisi sarung hasil curian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerima seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi *adecharge* (saksi yang meringankan) maupun ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan bukti surat berupa Salinan putusan nomor 17/Pid.B/2012/PN.WNP dan salinan putusan nomor 62/Pid.B/2015/PN Wgp;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat tekanan atau tidak dipaksa oleh Penyidik dalam memberikan keterangan tetapi memberikan keterangan secara bebas;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wgp



- Bahwa setelah Terdakwa memberikan keterangan, Saksi membaca terlebih dahulu kemudian Terdakwa tanda tangan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa mencuri 7 (tujuh) lembar sarung;
- Bahwa Korban pencurian adalah JONI WULANG URANG Alias JONI;
- Kejadian pencurian tersebut terjadi secara berulang pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, sekitar pukul 09.05 WITA, hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, sekitar pukul 07.06 WITA dan hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, sekitar pukul 09.10 WITA, bertempat di Toko Galeri milik JONI WULANG URANG Alias JONI yang beralamat di RT001, RW001, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali pada hari yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 mengambil 1 (satu) lembar sarung Kambera warna merah dan sarung tersebut Terdakwa bawa dan tinggalkan di kamar kos;
- Bahwa Kemudian pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, Terdakwa mengambil 3 (tiga) lembar sarung yaitu 1 (satu) lembar sarung Kambera warna merah namun Terdakwa tidak tahu motifnya, 1 (satu) lembar sarung Kombu Kaliuda warna hitam motif burung garuda dan 1 (satu) lembar sarung Kombu Kaliuda warna hitam motif ayam;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu, 24 Februari 2024, Terdakwa mengambil 3 (tiga) lembar sarung yaitu 2 (dua) lembar sarung kombu warna merah tetapi Terdakwa tidak tahu motifnya dan 1 (satu) lembar Sarung kombu kaliuda warna hitam motif bunga dan bintang;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan pencurian adalah Terdakwa datang sendiri ke Toko Galeri kain tersebut sambil melihat situasi sepi dan tidak ada yang menjaga, dengan menggunakan helm agar tidak dikenali, kemudian Terdakwa mengambil sarung dan memasukkan ke dalam tas punggung warna hitam yang Terdakwa bawa selanjutnya setelah mengambil sarung kemudian Terdakwa pergi dari lokasi toko dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa pernah mengantar orang untuk membeli kain di Toko Gelari tersebut sehingga Terdakwa sudah mengetahui kondisi toko tersebut;
- Sarung yang Terdakwa ambil dijual dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar kain kambera warna merah dijual kepada Saksi MAMA CIKO dengan harga Rp400,000.00,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sarung kombu kaliuda warna hitam motif burung Garuda Terdakwa jual di Tarimbang kepada RARA LUNGGI alias BAPA TIA dengan harga Rp2.000.000.00; (Dua Juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar sarung kombu kaliuda warna hitam motif ayam dijual di pasar Lewa dengan harga Rp700.000.00; (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar sarung kombu kaliuda warna merah motif burung dan ayam Terdakwa jual kepada RARA LUNGGI alias BAPA TIA dengan harga Rp2.000.000.00; (Dua Juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar sarung kombu kaliuda warna hitam motif bunga dan bintang Terdakwa jual kepada NIHA DEMBI TAMAR alias MAMA IDAR dengan harga Rp1.800.000.00; (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- 2 (dua) lembar kain kambera warna merah Terdakwa jual kepada MAMA NONA di Tarimbang dengan harga Rp2.000.000.00; (Dua Juta Rupiah);

- Bahwa Awalnya Terdakwa membawa orang untuk membeli kain dan sarung dari Toko Galeri kain tersebut, karna melihat toko tersebut sepi maka Terdakwa berniat untuk mencuri kain di toko Galeri kain tersebut hingga pada tanggal 19 Februari 2024, sekitar pukul 09.06 WITA, saat itu Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Honda REVO VIT warna hitam les biru dan helm merk NHK warna hitam untuk menutupi wajah Terdakwa, dan saat itu Terdakwa sempat mengambil 1 (satu) lembar sarung Kambera warna merah yang Terdakwa masukan kedalam tas punggung warna hitam milik Terdakwa dengan tulisan RIPPERS EXCLUSIVE yang Terdakwa bawa untuk tujuan mencuri sarung saat itu dan setelah mendapatkan sarung tersebut Terdakwa meninggalkan Toko Galeri tersebut;

- Bahwa Kemudian setelah merasa gampang mencuri kain sarung tersebut maka Terdakwa kembali lagi pada tanggal 20 Februari 2024, sekitar jam 07.05 WITA, ke Toko Galeri kain tersebut saat itu dengan menggunakan sepeda motor yang sama dan saat itu Terdakwa mengambil 3 (tiga) lembar sarung yang Terdakwa masukan dalam tas punggung warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa bawa saat itu, dan setelah Terdakwa mengambil sarung tersebut Terdakwa kemudian meninggalkan toko tersebut;

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2024, Terdakwa kembali lagi ke toko Galeri tersebut dengan tujuan mencuri sarung atau kain saat itu, dan saat itu Terdakwa sempat mencuri 3 (tiga) lembar sarung saat itu yang Terdakwa masukan kedalam tas punggung warna hitam milik Terdakwa dengan tulisan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIPPERS EXCLUSIVE kemudian Terdakwa pergi dari toko tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda REVO VIT warna Hitam les biru;

- Bahwa Alasan Terdakwa melakukan pencurian adalah karena butuh uang untuk kehidupan sehari-hari dan juga Terdakwa salah jalan karena saksi pernah meminta obat perempuan tetapi malah dikasi obat mencuri sehingga saksi selalu timbul niat atau keinginan untuk mencuri;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta ijin kepada saksi korban untuk mengambil barangnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum atau dipenjara 2 (dua) kali karena kasus pencurian juga;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan dan berjanji akan berubah untuk tidak mencuri lagi;
- Bahwa Motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencuri adalah milik YORIS yang Terdakwa pinjam dari kampung;
- Bahwa benar barang bukti 5 (lima) kain sarung tersebut yang diambil atau dicuri oleh Terdakwa dari Toko Galeri milik korban;
- Bahwa benar barang bukti 2 (dua) lembar baju kemeja tersebut yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan aksi pencuriannya;
- Bahwa benar barang bukti 2 (dua) buah helm dan 1 (satu) sepeda motor tersebut yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan aksi pencuriannya;
- Bahwa Benar barang bukti tas tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengisi sarung hasil curian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kain sarung warna merah, dengan motif burung;
- 1 (Satu) buah helm warna hitam dengan tulisan merk NHK dibagian depan.;
- 1 (Satu) buah helm warna putih dengan tulisan merk KYT dibagian depan dan belakang helm;
- 1 (Satu) buah tas punggung warna hitam dengan tulisan RIPPER EXCLUSIVE ;
- 1 (Satu) lembar sarung tenun warna merah;
- 2 (Dua) buah sisir kea berbahan plastik;
- 1 (Satu) lembar baju kemija warna kuning dengan kancing baju berwarna hitam;
- 1 (Satu) lembar baju kemija warna putih motif bintang-bintang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah sepeda motor merk HONDA jenis Revo fit warna hitam les biru tanpa plat nomor dengan nomor rangka : MH 1 JBK 113NK861244 dan nomor Mesin JBK 1 e 1857262;
- 1 (Satu) lembar sarung tenun kampera berwarna biru motif Patola Kamba;
- 1 (Satu) lembar sarung tenun kombu kaliuda warna hitam motif garuda;
- 1 (Satu) lembar sarung tenun kombu kampera warna hitam motif bintang;
- 1 (Satu) lembar karung plastik warna putih;
- 1 (Satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam kapasitas 64 GB yang berisikan file rekaman CCTV kejadian pencurian yang terjadi di Toko Galeri kain milik korban a.n JONI WULANG ARUNG alias JONI;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya di persidangan, seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, sekitar pukul 09.05 WITA, hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, sekitar pukul 07.06 WITA dan hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, sekitar pukul 09.10 WITA, bertempat di Toko Galeri milik JONI WULANG URANG Alias JONI yang beralamat di RT001, RW001, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur Terdakwa secara berulang kali mengambil 7 (tujuh) lembar sarung milik Saksi JONI WULANG URANG Alias JONI;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 mengambil 1 (satu) lembar sarung Kampera warna merah dan sarung tersebut Terdakwa bawa dan tinggalkan di kamar kos;
- Bahwa Kemudian pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, Terdakwa mengambil 3 (tiga) lembar sarung yaitu 1 (satu) lembar sarung Kampera warna merah namun Terdakwa tidak tahu motifnya, 1 (satu) lembar sarung Kombu Kaliuda warna hitam motif burung garuda dan 1 (satu) lembar sarung Kombu Kaliuda warna hitam motif ayam;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu, 24 Februari 2024, Terdakwa mengambil 3 (tiga) lembar sarung yaitu 2 (dua lembar sarung kombu warna merah tetapi Terdakwa tidak tahu motifnya dan 1 (satu) lembar Sarung kombu kaliuda warna hitam motif bunga dan bintang;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan pencurian adalah Terdakwa datang sendiri ke Toko Galeri kain tersebut sambil melihat situasi sepi dan tidak ada yang menjaga, dengan menggunakan helm agar tidak dikenali, kemudian Terdakwa mengambil sarung dan memasukkan ke dalam tas punggung warna hitam yang Terdakwa bawa selanjutnya setelah mengambil sarung kemudian Terdakwa pergi dari lokasi toko dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Awalnya Terdakwa membawa orang untuk membeli kain dan sarung dari Toko Galeri kain tersebut, karna melihat toko tersebut sepi maka Terdakwa berniat untuk mencuri kain di toko Galeri kain tersebut hingga pada tanggal 19 Februari 2024, sekitar pukul 09.06 WITA, saat itu Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Honda REVO VIT warna hitam les biru dan helm merk NHK warna hitam untuk menutupi wajah Terdakwa, dan saat itu Terdakwa sempat mengambil 1 (satu) lembar sarung Kambera warna merah yang Terdakwa masukan kedalam tas punggung warna hitam milik Terdakwa dengan tulisan RIPPERS EXCLUSIVE yang Terdakwa bawa untuk tujuan mencuri sarung saat itu dan setelah mendapatkan sarung tersebut Terdakwa meninggalkan Toko Galeri tersebut;
- Bahwa Kemudian setelah merasa gampang mencuri kain sarung tersebut maka Terdakwa kembali lagi pada tanggal 20 Februari 2024, sekitar jam 07.05 WITA, ke Toko Galeri kain tersebut saat itu dengan menggunakan sepeda motor yang sama dan saat itu Terdakwa mengambil 3 (tiga) lembar sarung yang Terdakwa masukan dalam tas punggung warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa bawa saat itu, dan setelah Terdakwa mengambil sarung tersebut Terdakwa kemudian meninggalkan toko tersebut;
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2024, Terdakwa kembali lagi ke toko Galeri tersebut dengan tujuan mencuri sarung atau kain saat itu, dan saat itu Terdakwa sempat mencuri 3 (tiga) lembar sarung saat itu yang Terdakwa masukan kedalam tas punggung warna hitam milik Terdakwa dengan tulisan RIPPERS EXCLUSIVE kemudian Terdakwa pergi dari toko tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda REVO VIT warna Hitam les biru
- Sarung yang Terdakwa ambil dijual dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kain kampera warna merah dijual kepada Saksi MAMA CIKO dengan harga Rp400.000.00,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) lembar sarung kombu kaliuda warna hitam motif burung Garuda Terdakwa jual di Tarimbang kepada RARA LUNGGI alias BAPA TIA dengan harga Rp2.000.000.00; (Dua Juta Rupiah);
 - 1 (satu) lembar sarung kombu kaliuda warna hitam motif ayam dijual di pasar Lewa dengan harga Rp700.000.00; (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) lembar sarung kombu kaliuda warna merah motif burung dan ayam Terdakwa jual kepada RARA LUNGGI alias BAPA TIA dengan harga Rp2.000.000.00; (Dua Juta Rupiah);
 - 1 (satu) lembar sarung kombu kaliuda warna hitam motif bunga dan bintang Terdakwa jual kepada NIHA DEMBI TAMAR alias MAMA IDAR dengan harga Rp1.800.000.00; (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
 - 2 (dua) lembar kain kampera warna merah Terdakwa jual kepada MAMA NONA di Tarimbang dengan harga Rp2.000.000.00; (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban untuk mengambil barang berupa 7 (tujuh) lembar kain tersebut;
 - Bahwa Motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencuri adalah milik YORIS yang Terdakwa pinjam dari kampung;
 - Bahwa berdasarkan bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi berupa Salinan putusan nomor 17/Pid.B/2012/PN.WNP dan salina putusan nomor 62/Pid.B/2015/PN Wgp Terdakwa sudah pernah di pidana sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2012 Terdakwa dihukum penjara karena tindak pidana pencurian selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pada tahun 2015 Terdakwa kembali dihukum penjara karena tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan selama 6 (enam) tahun;
 - Bahwa dipersidangan terdakwa meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wgp



2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” merujuk pada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatannya memenuhi unsur – unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum yang bernama: **YANUS NGGULI MANDALURI alias YANUS** yang dari hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa benar yang dimaksud Terdakwa oleh Penuntut Umum memiliki identitas yang sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*) dalam persidangan ini, sehingga yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” pada dasarnya merupakan unsur pasal yang merujuk pada diri seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang di dalamnya melekat kemampuan subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana. Bahwa meskipun unsur ini terletak pada bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, namun pembahasan terhadap pertanggungjawaban pidana Terdakwa akan dipertimbangkan dalam bagian akhir putusan setelah keseluruhan unsur-unsur dalam delik pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Apabila pertanggungjawaban pidana dan unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi maka unsur “Barangsiapa” harus dinyatakan telah terpenuhi, tetapi sebaliknya, apabila tidak terpenuhi, maka unsur “Barangsiapa” harus dinyatakan tidak terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Mengambil*" adalah memindahkan barang yang bukan miliknya menjadi berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya sehingga barang tersebut menjadi berpindah tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*" merujuk pada kepemilikan barang tersebut yang bersifat alternatif, artinya bahwa barang yang diambil harus ada pemiliknya, baik pemilik atas sebagian barang tersebut maupun pemilik atas seluruh barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki*" pada dasarnya merupakan corak dari bentuk kesengajaan yang terdiri dari kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan, dimana bentuk kesengajaan tersebut dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yaitu tujuan untuk bertindak sebagai pemilik dari hewan/barang yang diambil si pelaku. P. A. F Lamintang dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya, Bhakti, 1987, halaman 116 menjelaskan bahwa yang dinyatakan sengaja dengan maksud adalah bahwa si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya untuk mencapai suatu akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa unsur "*Melawan Hukum*" dari unsur tindak pidana ini merujuk pada perbuatan mengambil sesuatu barang milik orang lain untuk dimiliki, meskipun diketahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan norma hukum tertulis atau hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain atau dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, sekitar pukul 09.05 WITA, hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, sekitar pukul 07.06 WITA dan hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, sekitar pukul 09.10 WITA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Toko Galeri milik JONI WULANG URANG Alias JONI yang beralamat di RT001, RW001, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur Terdakwa secara berulang kali mengambil 7 (tujuh) lembar sarung milik Saksi JONI WULANG URANG Alias JONI;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 mengambil 1 (satu) lembar sarung Kampera warna merah dan sarung tersebut Terdakwa bawa dan tinggalkan di kamar kos;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, Terdakwa mengambil 3 (tiga) lembar sarung yaitu 1 (satu) lembar sarung Kampera warna merah namun Terdakwa tidak tahu motifnya, 1 (satu) lembar sarung Kombu Kaliuda warna hitam motif burung garuda dan 1 (satu) lembar sarung Kombu Kaliuda warna hitam motif ayam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, 24 Februari 2024, Terdakwa mengambil 3 (tiga) lembar sarung yaitu 2 (dua) lembar sarung kombu warna merah tetapi Terdakwa tidak tahu motifnya dan 1 (satu) lembar Sarung kombu kaliuda warna hitam motif bunga dan bintang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah Terdakwa datang sendiri ke Toko Galeri kain tersebut sambil melihat situasi sepi dan tidak ada yang menjaga, dengan menggunakan helm agar tidak dikenali, kemudian Terdakwa mengambil sarung dan memasukan ke dalam tas punggung warna hitam yang Terdakwa bawa selanjutnya setelah mengambil sarung kemudian Terdakwa pergi dari lokasi toko dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa membawa orang untuk membeli kain dan sarung dari Toko Galeri kain tersebut, karna melihat toko tersebut sepi maka Terdakwa berniat untuk mencuri kain di toko Galeri kain tersebut hingga pada tanggal 19 Februari 2024, sekitar pukul 09.06 WITA, saat itu Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Honda REVO VIT warna hitam les biru dan helm merk NHK warna hitam untuk menutupi wajah Terdakwa, dan saat itu Terdakwa sempat mengambil 1 (satu) lembar sarung Kampera warna merah yang Terdakwa masukan kedalam tas punggung warna hitam milik Terdakwa dengan tulisan RIPPERS EXCLUSIVE yang Terdakwa bawa untuk tujuan mencuri sarung saat itu dan setelah mendapatkan sarung tersebut Terdakwa meninggalkan Toko Galeri tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah merasa gampang mencuri kain sarung tersebut maka Terdakwa kembali lagi pada tanggal 20 Februari 2024, sekitar jam 07.05 WITA, ke Toko Galeri kain tersebut saat itu dengan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wgp



menggunakan sepeda motor yang sama dan saat itu Terdakwa mengambil 3 (tiga) lembar sarung yang Terdakwa masukan dalam tas punggung warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa bawa saat itu, dan setelah Terdakwa mengambil sarung tersebut Terdakwa kemudian meninggalkan toko tersebut;

Bahwa Selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2024, Terdakwa kembali lagi ke toko Galeri tersebut dengan tujuan mencuri sarung atau kain saat itu, dan saat itu Terdakwa sempat mencuri 3 (tiga) lembar sarung saat itu yang Terdakwa masukan kedalam tas punggung warna hitam milik Terdakwa dengan tulisan RIPPERS EXCLUSIVE kemudian Terdakwa pergi dari toko tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda REVO VIT warna Hitam les biru

Bahwa pada saat terdakwa mengambil 7 (tujuh) lembar kain tersebut Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban untuk mengambilnya[

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk membawa atau memindahkan 7 (tujuh) lembar kain tersebut dari Toko Galeri milik JONI WULANG URANG Alias JONI yang beralamat di RT001, RW001, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya dan Sebagian Milik Orang Lain yang Telah Dilakukan Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan 'jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat'.

Hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis. Seperti yang dinyatakan oleh R. Soesilo perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang teringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang teringan sampai dengan yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil 7 (tujuh) lembar kain tenun secara bertahap yaitu tanggal 19 Februari 2024 mengambil 1 (satu) lembar sarung Kambera warna merah dan sarung tersebut Terdakwa bawa dan tinggalkan di kamar kos, kemudian pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, Terdakwa mengambil 3 (tiga) lembar sarung yaitu 1 (satu) lembar sarung Kambera warna merah namun Terdakwa tidak tahu motifnya, 1 (satu) lembar sarung Kombu Kaliuda warna hitam motif burung garuda dan 1 (satu) lembar sarung Kombu Kaliuda warna hitam motif ayam dan selanjutnya pada hari Sabtu, 24 Februari 2024, Terdakwa mengambil 3 (tiga) lembar sarung yaitu 2 (dua) lembar sarung kombu warna merah dan 1 (satu) lembar Sarung kombu kaliuda warna hitam motif bunga dan bintang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " ***jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 362 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim mepedomani tujuan pidana yang diantaranya adalah:

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna di kemudian hari;
- Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim turut mempertimbangkan bahwa kejahatan yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah perbuatan yang meresahkan masyarakat terlebih lagi Terdakwa sudah pernah di pidana sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2012 Terdakwa dihukum penjara karena tindak pidana pencurian selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pada tahun 2015 Terdakwa kembali dihukum penjara karena tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan selama enam tahun;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas selanjutnya akan turut dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kain sarung warna merah, dengan motif burung;
- 1 (satu) lembar sarung tenun warna merah;
- 1 (satu) lembar sarung tenun kampera berwarna biru motif patola kamba[
- 1 (satu) lembar sarung tenun kombu kaliuda warna hitam motif garuda;
- 1 (satu) lembar sarung tenun kombu kampera warna hitam motif binatang;
- 2 (dua) buah sisir kea berbahan plastik;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis dimana diketahui adalah merupakan milik Saksi Korban JONI WULANG ARUNG, maka Majelis Hakim berpendapat adalah patut untuk ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi Korban JONI WULANG ARUNG;

- 1 (satu) buah sepeda motor merek HONDA jenis REVO FIT warna hitam les biru tanpa pelat nomor dengan nomor Rangka : MH 1 JBK 113NK861244 dan nomor Mesin JBK 1 E 1857262

Merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis dimana diketahui adalah merupakan milik YURISNO KARAMULLA alias YORIS, maka Majelis Hakim berpendapat adalah patut untuk ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi Korban JONI WULANG ARUNG

- 1 (satu) buah helm warna hitam dengan tulisan merk NHK dibagian depan, tulisan merk NHK disamping kiri dan kanan dan tulisan merk NHK AVIATOR dibagian belakang helm.
- 1 (satu) buah helm warna putih dengan tulisan merk KYT dibagian depan dan belakang helm.

Merupakan barang milik Terdakwa yang masih bernilai ekonomis, dan jika melihat motif Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka akan lebih bermanfaat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, dan oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam proses pemeriksaan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa YANUS NGGULI MANDALURI alias YANUS

- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam dengan tulisan RIPPER EXCLUSIVE.
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna kuning dengan kancing baju berwarna hitam.
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih motif bintang-bintang.
- 1 (satu) karung plastik warna putih

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam persidangan dan sudah tidak memiliki nilai ekonomis lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 64GB yang berisikan file rekaman CCTV kejadian pencurian yang terjadi di toko Galeri kain milik korban a.n JONI WULANG ARUNG alias JONI.

ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;



Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman pidana yang dipandang tepat dan adil terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, sebagai standar untuk mengukur kadar kesalahan suatu tindak pidana untuk selanjutnya menjadi acuan atas lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis dan sudah pernah di pidana sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2012 Terdakwa dihukum penjara karena tindak pidana pencurian selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pada tahun 2015 Terdakwa kembali dihukum penjara karena tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan selama 6 (enam) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban memaafkan Terdakwa;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa dihukum juga untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 362 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa YANUS NGGULI MANDALURI alias YANUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kain sarung warna merah, dengan motif burung.
 - 1 (satu) lembar sarung tenun warna merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sarung tenun kampera berwarna biru motif patola kamba.
- 1 (satu) lembar sarung tenun kombu kaliuda warna hitam motif garuda.
- 1 (satu) lembar sarung tenun kombu kampera warna hitam motif binatang.
- 2 (dua) buah sisir kea berbahan plastik.

Dikembalikan kepada Saksi Korban JONI WULANG ARUNG

- 1 (satu) buah sepeda motor merek HONDA jenis REVO FIT warna hitam les biru tanpa pelat nomor dengan nomor Rangka : MH 1 JBK 113NK861244 dan nomor Mesin JBK 1 E 1857262.

Dikembalikan kepada YURISNO KARAMULLA.

- 1 (satu) buah helm warna hitam dengan tulisan merk NHK dibagian depan, tulisan merk NHK disamping kiri dan kanan dan tulisan merk NHK AVIATOR dibagian belakang helm.
- 1 (satu) buah helm warna putih dengan tulisan merk KYT dibagian depan dan belakang helm.

Dikembalikan kepada Terdakwa YANUS NGGULI MANDALURI alias YANUS

- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam dengan tulisan RIPPER EXCLUSIVE.
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna kuning dengan kancing baju berwarna hitam.
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih motif bintang-bintang.
- 1 (satu) karung plastik warna putih.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 64GB yang berisikan file rekaman CCTV kejadian pencurian yang terjadi di toko Galeri kain milik korban a.n JONI WULANG ARUNG alias JONI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024 oleh kami, **Galih Devtayudha, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hendro Sismoyo, S.H.**, **M.H.**, dan **Albert Bintang Partogi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Immanuel Riwu, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **Idola Putra Hulu, S.H.** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRO SISMOYO, S.H., M.H.

GALIH DEVTAYUDHA, S.H.

ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H.

Panitera Pengganti,

IMANUEL RIWU, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)